



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Jend. Soeharto No.50 Telp. (0380) 61213
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PPO.902/2723/IV/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL[PAUDNI]
KEPADA KELOMPOK BERMAIN (KOBER) " BINA KASIH "

TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada KOBER " **BINA KASIH** ".
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal
 4. Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2012 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

Memperhatikan :

Surat permohonan pengalihan kepengurusan dan perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**BINA KASIH**" Nomor: 03/P-BK/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, perihal Permohonan pengalihan dan perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kepada :

Nama Lembaga/KOBER : Bina Kasih
Alamat : Tana Tuku
Desa/Kelurahan : Tanatuku
Kecamatan : Nggaha Ori Angu
Kabupaten : Sumba Timur
Pembina : 1. Camat Nggaha Ori Angu
2. Bunda PAUD Kec. Nggaha Ori Angu
3. Kepala Desa Tanatuku
4. Bunda PAUD Desa Tanatuku
Penanggungjawab : Kepala Desa Tanatuku

Pengelola : Kalita Mboru

Sekretaris : Debi Hada Inda

Bendahara : Tati Tanggu Atandau

Pendidik : 1. Deby Hada Inda
2. Tati Tanggu Atandau

Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **1 April 2013** sampai dengan **1 April 2017**.

Ketiga : Penyelenggara/pengelola :
a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
c. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 1 April 2013



YUSUF WALUWANJA, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630622 199503 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat,
Kepada :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Nggaha Ori Angu
4. Kepala Desa Tanatuku